



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam Negeri dan penanaman modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan kemudahan investasi;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan kemudahan investasi;
- c. tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan investasi; dan
- d. jangka waktu dan frekuensi insentif dan/atau pemberian dalam melaksanakan investasi.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dapat diberikan kepada Masyarakat atau Investor yang melakukan usaha baru sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dapat diberikan kepada Masyarakat atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan pengembangan usaha baik untuk peningkatan kapasitas produk, memperluas pasar, menambah jenis produk atau layanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan / atau investor dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. pembangunan infrastruktur;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- j. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi;
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan atau Daerah; dan/atau
- m. berorientasi ekspor.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau Investor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi Masyarakat atau Investor penanaman Modal yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata Masyarakat di Daerah.

Pasal 6

Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor yang menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 7

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Masyarakat atau Investor menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibanding bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberlakukan kepada Masyarakat atau Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 9

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

Kriteria termasuk Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 11

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberlakukan kepada Masyarakat atau Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 12

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;

- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 13

Kriteria melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 14

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi masyarakat atau investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil atau koperasi.

Pasal 15

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi Masyarakat atau Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 17

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, berlaku bagi Masyarakat dan Investor yang usahanya untuk berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian kesatu Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 18

Pemberian Insentif dapat berbentuk;

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 19

Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 20

Pemberian kemudahan investasi berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 23

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 25

Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui DPMPSTP.

Pasal 26

Pemberian Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. fasilitasi dengan media promosi *online*; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Pasal 27

Pemberian Kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, yaitu fasilitasi yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan konstruksi dan mengurus persetujuan bangunan gedung berlokasi di kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pemberian Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, yaitu kawasan strategis sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 29

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, berupa jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik investasi kecil maupun investasi besar.

Pasal 30

Pemberian Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, meliputi:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- b. bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi standar nasional indonesia; dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Pasal 31

Pemberian Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, terdiri dari:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Pasal 32

Pemberian Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l yaitu:

- a. Pemerintah Daerah membantu Investor dalam mengakses dan mendapatkan bahan baku yang diperlukan dan memastikan kebutuhan pasokan bahan terpenuhi secara efektif; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Pasal 33

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 34

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dapat diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor kepada Bupati melalui kepala DPMPTSP.

- (2) Pengajuan permohonan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi:
- a. Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang minimal berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen Perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. laporan kegiatan penanaman modal;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 6. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 - b. Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan/atau yang melakukan pengembangan usaha pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun berakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. laporan kegiatan penanaman modal;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 9. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTP.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelindung : Bupati
 - b. ketua : Sekretaris Daerah
 - c. wakil ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala DPMPTSP.
 - e. Anggota :
 1. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 4. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan;
 5. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang;
 6. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan kawasan permukiman;
 7. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pariwisata;
 8. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 9. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang hukum;
 10. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kerjasama
 11. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
 12. Direktur Bank Sulselbar;
 13. Direktur Bank Perekonomian rakyat.
 - f. Sekretariat : unsur DPMPTSP.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan skoring urutan penerima insentif dan kemudahan;
- e. menetapkan bentuk kemudahan dan besaran Insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerimaan insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Pasal 36

Tim verifikasi dan Penilaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d menetapkan skoring urutan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. skor nilai antara 16-21 (enam belas sampai dengan dua puluh satu) yaitu skor rendah;
- b. skor nilai antara 22-36 (dua puluh dua sampai dengan tiga puluh enam) yaitu skor sedang;
- c. skor nilai antara 37-48 (tiga puluh tujuh sampai dengan empat puluh delapan) yaitu skor tinggi;

Pasal 37

Tim Verifikasi dan Penilaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 4 huruf e menetapkan bentuk kemudahan dan besaran insentif yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

- a. untuk skoring rendah mendapat 3 (tiga) jenis kemudahan;
- b. untuk skoring sedang mendapat 5 (lima) jenis kemudahan;
- c. untuk skoring tinggi mendapat lebih dari 5 jenis kemudahan;
- d. untuk Pemberian Insentif disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 38

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dalam rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- (5) Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor baru maksimal 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor maksimal 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor maksimal 1 (satu) kali saat usaha Masyarakat dan/ atau investor melakukan pengembangan usaha.

Pasal 41

- (1) Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor baru maksimal 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan maksimal 1 (satu) kali saat usaha Masyarakat dan/atau Investor melakukan pengembangan usaha atau saat melakukan perluasan usaha.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;

- b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal *22 Januari 2026*
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal *22 Januari 2026*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2026 NOMOR *7.2*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

A. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR YANG MELAKUKAN USAHA BARU

Pangkajene,

Nomor :
Lamp :
Hal :

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di
Pangkajene

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Jenis Pelaku Usaha :

Orang perseorangan

Badan Usaha :

- Perseroan Terbatas
- Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennotschap*)
- Persekutuan Firma (*venootschap onder firma*)
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Yayasan
- Perusahaan Umum
- Perusahaan Umum Daerah
- Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara
- Lembaga Penyiaran

Kantor Perwakilan :

- Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing
- Kantor perwakilan perusahaan asing
- Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing

Badan usaha luar negeri :

- Pemberi waralaba dari luar negeri
- Pedagang berjangka asing
- Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing
- Bentuk usaha tetap

4. Nama Pelaku Usaha :

B. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI MASYARAKAT DAN / ATAU INVESTOR YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PERLUASAN USAHA

Pangkajene,

Nomor :
Lamp :
Hal :

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

di
Pangkajene

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan Insetif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Jenis Pelaku Usaha :

Orang perseorangan

Badan Usaha :

- Perseroan Terbatas
- Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennotschap*)
- Persekutuan Firma (*venootschap onder firma*)
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Yayasan
- Perusahaan Umum
- Perusahaan Umum Daerah
- Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara
- Lembaga Penyiaran

Kantor Perwakilan :

- Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing
- Kantor perwakilan perusahaan asing
- Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing

Badan usaha luar negeri :

- Pemberi waralaba dari luar negeri
- Pedagang berjangka asing
- Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing
- Bentuk usaha tetap

4. Nama Pelaku Usaha :
5. Alamat Kantor :

Desa/Kelurahan.....

Kecamatan

Kabupaten/Kota

6. No. Telepon Kantor :
7. Nama Pimpinan³⁾ :
8. Jabatan Pimpinan³⁾ :

9. No. HP Pimpinan³⁾ :
10. Alamat Lokasi Usaha⁴⁾ :
 Desa/Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/ Kota
11. Nama Pj. Lokasi Usaha⁴⁾ :
 12. Jabatan Pj. Lokasi Usaha⁴⁾ :
 13. No. HP Pj. Lokasi Usaha⁴⁾ :
 14. Kode KBLI (5 Digit) :
 15. Skala Usaha⁵⁾
- Usaha Mikro
 - Usaha Kecil
 - Usaha Menengah
 - Usaha Besar

Adapun jenis Insentif / Kemudian ⁶⁾ Investasi yang kami mohonkan Adalah sebagai berikut ⁷⁾:

INSENTIF :

Pajak Daerah

- Pemberian keringanan Pembayaran atas pokok pajak
- Pemberian pengurangan pembayaran atas pokok pajak
- Pemberian pembebasan pembayaran atas pokok pajak
- Pemberian penundaan pembayaran atas pokok pajak
- Pemberian keringanan pembayaran atas sanksi pajak
- Pemberian pengurangan pembayaran atas sanksi pajak
- Pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi pajak
- Pemberian penundaan pembayaran atas sanksi pajak

Retribusi Daerah

- Pemberian keringanan pembayaraan atas pokok retribusi
- Pemberian pengurangan pembayaran atas pokok retribusi
- Pemberian pembebasan pembayaran atas pokok retribusi
- Pemberian penundaan pembayaran atas pokok retribusi
- Pemberian keringanan pembayaran atas sanksi retribusi
- Pemberian pengurangan pembayaran atas sanksi retribusi
- Pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi retribusi
- Pemberian penundaan pembayaran atas sanksi retribusi

KEMUDAHAN

- Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan Ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
- Pemberian bantuan teknis;
- Percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - Kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - Kemudahan investasi di kawasan strategis yang di tetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
 - Kemudahan akses pasokan bahan baku
- Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, beirisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha;
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
6. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan dengan melampirkan KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa
7. Neraca Perusahaan 2 (dua) tahun akhir dan perhitungan rugi laba Perusahaan 2 (dua) tahun akhir;
8. Pengembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun akhir;
9. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
10. Rencana perluasan usaha dan/atau pengembangan usaha.


..... ,
Pemohon,

.....

Catatan :

- 1) Lingkari jenis yang dimohonkan
- 2) Centang salah satu pilihan
- 3) Tidak diisi apabila pelaku usaha perseorangan
- 4) Tidak diisi apabila lokasi Alamat kantor dan Alamat lokasi usaha sama
- 5) Centang salah satu pilihan
- 6) Lingkari jenis yang dimohonkan
- 7) Centang salah satu pilihan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Jl. Sultan Hasanudin Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Sulawesi Selatan.

REKOMENDASI
NOMOR :

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim
Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan rekomendasi
kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telepon :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telepon :
Lokasi Perusahaan :
Telp. :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri atas :

- a.
- b.
- c.

Pangkajene.....

Sekretaris Daerah,

.....
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT SURAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
INVESTASI

Lamp. :
Perihal :

Kepada
Yth. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Pangkajene

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi
yang telah diberikan, sebagai berikut:

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

1. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jenis Insentif yang diterima : 1)
2)
3)
Jenis Kemudahan
Yang diterima : 1)
2)
3)

2. Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

a. Insentif Investasi yang diterima digunakan untuk (sebutkan):

1)
2)
3)
4)

b. Kemudahan Investasi yang diterima digunakan untuk (sebutkan):

1)
2)
3)
4)

B. Pengelolaan Usaha

Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah menerima insentif dan/atau kemudahan:

Omzet penjualan sebelum diberikan insentif sebesar: Rp.....

Omzet penjualan setelah diberikan insentif sebesar: Rp.....

No	URAIAN		SEBELUM MENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	SESUDAH MENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
1.	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Rata-rata pendapatan karyawan perbulan		
2.	Menyerap tenaga kerja	Penyerapan tenaga kerja lokal		
3.	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	Rasio penggunaan tenaga kerja lokal		
4.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Kontribusi tanggungjawab sosial		
5.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kepemilikan dan pelaporan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan		
6.	pembangunan infrastruktur	Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum		
7.	Melakukan alih teknologi	Adanya transfer teknologi		

8.	Melakukan industri pionir	Keterkaitan kegiatan usaha dengan pengembangan produk unggulan daerah		
9.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah		
10.	Bermitra dengan usaha mikro dan kecil (UMK)	Pelaksanaan kemitraan usaha		
11.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penggunaan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri		
12.	Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	Pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal		
13.	Skala prioritas tinggi	Kesesuaian kegiatan penanaman modal sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah		

C. Rencana Kegiatan

1. Target produksi dan penjualan produk 2 (dua) tahun ke depannya setelah diperoleh insentif:


Tahun	Volume produksi	Volume penjualan
I		
II		
III		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
- a. Bidang Perdagangan (sebutkan)
 - b. Bidang Jasa (sebutkan)
 - c. Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- a. Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
 - b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

.....
PELAPOR,

NAMA PELAPOR

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU